



PUTUSAN

Nomor: 0087/Pdt.G/2014/PA.Tgt.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXXXX alias XXXXX binti XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Harapan RT 02 Kelurahan Maridan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

XXXXXX bin XXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Harapan RT 03 Kelurahan Maridan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot tanggal 27 Januari 2014 dengan Nomor: 0087/Pdt.G/2014/PA.Tgt. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Juli 2004, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 153/14/VII/2004 tanggal 29 Juli 2004;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat* taklik talak (talak bersyarat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah);
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Ririn Amelia Said binti Xxxxx, lahir pada tanggal 6 Februari 2009;

Hal. 1 dari 2, Nomor: 0087/Pdt.G/2014/PA.Tgt.



4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah batin kepada Penggugat; jika Penggugat bertanya masalah nafkah batin, jawaban Tergugat adalah stres mengurus orang tua yang sedang sakit;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal bulan Oktober 2013. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sampai sekarang sudah 3 bulan, dan selama berpisah sudah tidak ada hubungan lagi, baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah perceraian;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat (XXXXX bin XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX alias XXXXX binti XXXXX) dengan *iwadl* Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
- 3.

Hal. 2 dari 2, Nomor: 0087/Pdt.G/2014/PA.Tgt.